

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG KORUPSI

Oleh: Jamaluddin Rabain

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Jamaluddin23041967@gmail.com

Abstrak:

Korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Diakui, korupsi memang merupakan problematika sosial yang cukup pelik, yang melilit dan menghinggapi di hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia, bukan hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang seiring tumbanganya orde baru dan lahirnya orde reformasi pada tahun 1998. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas penyakit yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tapi korupsi bukan semakin hilang di bumi pertiwi ini, melainkan semakin menggurita. Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini. Selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal ini dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap anti korupsi.

Kata kunci: Islam, Korupsi, dan Pendidikan

Pendahuluan

Bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan yang cukup pelik, seperti krisis multi-dimensional serta problem lain yang menyangkut tatanan nilai yang sangat menuntut adanya upaya pemecahan secara mendesak. Problematika yang menyangkut tatanan nilai dalam masyarakat salah satunya adalah masalah korupsi yang tak kunjung selesai.

Berbagai ungkapan terlontar untuk mendeskripsikan betapa parahnya korupsi di negeri ini. Pelakunya tidak hanya di kalangan pejabat eksekutif, tetapi juga merambah di kalangan legislatif dan yudikatif, dari pusat sampai ke daerah. Ibarat penyakit, praktik korupsi di Indonesia sudah demikian akut dan menyusup hampir ke seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena semakin akutnya permasalahan tersebut, sebagian orang menganggap

korupsi di Indonesia sudah menjadi budaya bahkan virus yang harus segera diperangi bersama. Sudah sewajarnya ketika sejumlah lembaga juga mengakui bahwa Indonesia adalah bangsa korup. Begitu korupnya, sampai pengamat sosial politik J. Kristiadi mengatakan korupsi sudah menjadi kultur bangsa Indonesia.¹

Korupsi, kini menjadi permasalahan serius di negeri ini. Kasus korupsi sudah tak terhitung lagi jumlahnya. Bumi Lancang Kuning termasuk daerah yang sangat dipermalukan oleh kasus ini, bukan hanya pejabat eksekutifnya saja yang terlibat, tapi juga merambah ke kalangan pejabat legislatif. Meskipun sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat

¹ A.S. Burhan, dkk., *Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan Atas Problem Korupsi di Indonesia* (Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2013), 172.

KPK) dan beberapa lembaga anti korupsi lainnya, namun faktanya negeri ini masih menduduki ranking atas sebagai negara terkorup di dunia.

Kini muncul wacana dan kesadaran moral bahwa untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat negeri ini. Selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyemaian nalar dan nilai-nilai baru bebas korupsi melalui pendidikan formal. Hal ini dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam menyemai pendidikan dan sikap anti korupsi. Melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi, generasi baru Indonesia diharapkan memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi.

Pendidikan anti korupsi sesungguhnya sangat penting guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Jika KPK dan beberapa lembaga anti korupsi lainnya menangkap para koruptor, maka pendidikan anti korupsi juga penting guna mencegah adanya koruptor baru, seperti pentingnya pelajaran akhlak, etika, moral, dan sebagainya. Pelajaran akhlak, etika, dan moral penting guna mencegah terjadinya tindak kriminalitas. Begitu halnya, pendidikan anti korupsi itu penting guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Diakui, korupsi memang merupakan problematika sosial yang cukup pelik, yang melilit dan menghinggapi di hampir seluruh negara, tak terkecuali Indonesia. Bagi telinga rakyat Indonesia, bukan hal yang asing bahwa teriakan-teriakan aksi untuk pemberantasan korupsi mulai bergema kencang seiring tumbanganya orde baru dan lahirnya orde reformasi pada tahun 1998. Berbagai upaya sudah dilakukan untuk memberantas penyakit yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara ini, tapi korupsi bukan semakin hilang di bumi pertiwi ini, melainkan semakin menggurita. Adalah sangat ironi, Kementerian Agama yang

notabene lembaga representatif untuk menjadi “*uswah*” dan penggerak nilai-nilai keagamaan secara normatif-kolektif, malah ikut terlibat dalam kasus korupsi. Tidak tanggung-tanggung, dua orang Menteri Agama di era reformasi terpaksa mendekam di balik jeruji besi karena terlibat tindak pidana korupsi.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada tahun 2002 – lima tahun setelah reformasi – menyatakan bahwa korupsi terbesar di negeri ini justru terjadi di Kementerian Agama, menyusul kemudian Kementerian Pendidikan Nasional, yang di dalamnya penuh dengan orang-orang yang semestinya menjadi teladan moral bagi masyarakat luas.² Oleh karena itu, tak heran pula ketika organisasi *Retting Political And Economic Risk Conculancy* (PERC) Hongkong, ikut melaporkan negara terkorup di Asia.³

Kegeraman masyarakat terhadap pelaku korupsi memang tidak bisa dipungkiri, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan tindakan dalam bentuk apapun untuk melawannya. Berbagai upaya telah dilakukan guna mencegah dan menghilangkan praktik korupsi di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini. Namun, realitasnya korupsi tetap saja menjamur, bahkan di era otonomi daerah sekarang ini, korupsi sudah menyebar di berbagai daerah, pada tingkat birokrat pusat pun korupsi menyebar luas. Dalam konteks Riau sebagai daerah Melayu yang mayoritas penduduknya bergama Islam, hampir 50 persen kepala daerah atau mantan kepala daerah kabupaten/kota terlibat tindak pidana korupsi. Bahkan tiga orang Gubernur Riau terakhir juga harus mendekam di penjara karena terlibat persoalan yang sama.

Upaya pencegahan budaya korupsi di masyarakat terlebih dahulu dapat dilakukan

² Moh. Asror Yusuf (Ed.), *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global* (Yogyakarta: IRCISoD, 2006), 231.

³ Ridwan Nasir (Ed.), *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer* (Yogyakarta: UIN Press & LKiS, 2006), 272.

dengan mencegah berkembangnya mental korupsi pada anak bangsa Indonesia melalui pendidikan. Hal ini disadari bahwa memberantas korupsi juga tak lepas dari gerakan preventif, yaitu mencegah timbulnya mental korupsi pada generasi anak bangsa. Mengingat upaya pencegahan tersebut tidak hanya dapat dilakukan pada satu generasi saja, melainkan dua atau tiga generasi selanjutnya. Karena manusia-manusia yang lahir melalui sektor pendidikan adalah manusia-manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, beriman, berakhlak mulia, memiliki kompetensi, dan profesionalitas serta sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Di saat lembaga lain tidak berdaya melakukan perlawanan terhadap korupsi, maka lembaga pendidikan (Islam) dapat dijadikan benteng terakhir tempat menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi disebabkan karena para pelakunya tidak melaksanakan ajaran agama (Islam) dengan baik.

Pengertian Korupsi

Dalam sejarah tercatat bahwa korupsi bermula sejak awal kehidupan manusia, di mana organisasi kemasyarakatan yang rumit mulai muncul. Kepustakaan lain mencatat bahwa korupsi sudah berlangsung sejak zaman Mesir Kuno, Romawi Kuno, Babilonia sampai pada abad pertengahan, hingga sekarang. Pada zaman Romawi Kuno korupsi dilakukan oleh para Jenderal dengan cara memeras daerah jajahannya untuk memperkaya dirinya sendiri. Pada abad pertengahan, para bangsawan istana kerajaan juga melakukan praktik korupsi. Pendek kata, korupsi yang merupakan benalu sosial dan masalah besar, sudah berlangsung dan tercatat dalam sejarah Mesir Kuno, Babilonia, Ibrani, India, China, Yunani, dan Romawi Kuno.⁴

Secara garis besar, korupsi merupakan persoalan klasik yang telah lama ada. Sejarawan

Ong Hok Ham menyebutkan bahwa korupsi ada ketika orang mulai melakukan pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan umum, dan pemisahan tersebut tidak ada dalam konsep kekuasaan tradisional. Dengan kata lain, korupsi mulai dikenal saat sistem politik modern dikenal. Konsepsi mengenai korupsi baru timbul setelah adanya pemisahan antara kepentingan keuangan pribadi dari seorang pejabat negara dan keuangan jabatannya. Prinsip ini muncul di Barat setelah adanya revolusi Prancis dan di Negara-negara Anglo-Sakson, misalnya Inggris dan Amerika Serikat yang timbul pada abad ke-19. Semenjak itulah penyalahgunaan wewenang demi kepentingan pribadi, khususnya dalam soal keuangan, dianggap sebagai tindakan korupsi.⁵

Korupsi memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah ada sejak lama. Sekitar 2000 tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam Perdana Menteri, telah menulis buku berjudul “*Arthashastra*” yang membahas masalah korupsi di masa itu.⁶ Korupsi dan koruptor sesuai dengan bahasa aslinya bersumber dari Bahasa Latin, yaitu *corruptus*, artinya berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi sebaliknya.⁷ Melihat dari definisi tersebut, jelas korupsi tidak hanya menyangkut aspek hukum, ekonomi, dan politik, tetapi juga menyangkut perilaku manusia (*behavior*) yang menjadi bahasan utama serta norma (*norms*) yang diterima dan dianut masyarakat.

Definisi korupsi di atas mengidentifikasi adanya penyimpangan dari pegawai publik (*public*

⁴ Ibid., 277.

⁵ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 149.

⁶ Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh* (Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2014), 1.

⁷ Muhammad Azhar, et.al., *Pendidikan Anti Korupsi* (Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi, 2013), 28.

officials) dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi (*serve private ends*). Azyumardi Azra mengutip pendapat Syed Husein Alatas, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi.⁸

Dalam kamus lengkap *Oxford*, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuaipan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang digunakan *Word Bank*, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Definisi ini juga sama dengan yang digunakan oleh *Transparanscy Internatinal* (TI), yaitu korupsi melibatkan perilaku oleh pegawai di sektor publik, baik politikus, atau pegawai negeri, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri, atau yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁹

Definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU. Nomor 31 Tahun 1999 jo UU. Nomor 29 Tahun 2001. Korupsi dirumuskan ke dalam 37 bentuk atau jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian negara, suap menyuaip, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, dan benturan kepentingan dalam pengadaan. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi.¹⁰

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah

tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹¹ Ada Sembilan tindakan kategori korupsi dalam Undang-undang tersebut, yaitu; suap, *illegal profit*, *secret transaction*, hadian, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.¹²

Melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan wewenang, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi, yaitu; *Pertama*, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. *Kedua*, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. *Ketiga*, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. *Keempat*, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. *Kelima*, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Upaya pemberantasan korupsi adalah bagian dari akuntabilitas sosial, dalam artian bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan lembaga lainnya. Akan tetapi peran serta masyarakat adalah yang paling penting dalam mencegah dan memberantas korupsi. Oleh karena itu, perlu ada paradigma baru (*new paradigm*) yang merupakan perubahan paradigma (*shifting paradigm*) ke arah yang lebih baik dan komprehensif dalam memahami upaya pemberantasan korupsi.

⁸ Syamsul Anwar, et.al., *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2012), 10.

⁹ Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda (Ed.), *NU Melawan Korupsi...* 24.

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: KPK, 2006), 19-20.

¹¹ Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009, *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bab II Pasal 2 ayat (1).

¹² Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001, *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pasal 12.

Di antara penyebab kurangnya mobilitas peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi disebabkan ketidaktahuan tentang makna, hakikat, dan kategorisasi korupsi, yang semakin berkembang dan rumit. Secara bahasa, definisi korupsi memiliki makna yang jelas dan tegas. Namun, secara praktis makna korupsi berbeda antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, definisi korupsi selalu berkembang, baik secara normatif maupun secara sosiologis.

Islam dan Pendidikan Anti Korupsi

Dalam teori pendidikan, terdapat tiga ranah dalam taksonomi tujuan pendidikan. *Pertama*, ranah kognitif yang menekankan aspek untuk mengingat dan mereproduksi informasi yang telah dipelajari, yaitu untuk mengkombinasikan cara-cara kreatif dan mensintesakan ide-ide dan materi baru. *Kedua*, ranah afektif yang menekankan aspek emosi, sikap, apresiasi, nilai, dan tingkat kemampuan menerima atau menolak sesuatu. *Ketiga*, ranah psikomotorik yang menekankan pada tujuan untuk melatih keterampilan seperti menulis, teknik mengajar, berdagang, dan lain-lain.

Dari ketiga ranah pendidikan tersebut, idealnya harus selaras dan saling melengkapi. Tetapi kenyataannya, hubungan antara perubahan sikap (*afektif*) dan meningkatnya ilmu pengetahuan (*kognitif*) secara statistik cenderung berdiri sendiri. Maka dari ketiga unsur pencapaian pendidikan itu, idealnya harus dilakukan secara terpadu (*integral*) sehingga tercapai tujuan proses pendidikan yang diinginkan dan akan jelas kemana pendidikan itu akan diarahkan.¹³ Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas.¹⁴

Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, harus menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah, karena pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan di Indonesia terdiri dari tiga bagian, yaitu pendidikan informal (keluarga), formal (sekolah), dan nonformal (masyarakat),¹⁵ yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Oleh karena itu, sasaran yang ingin dicapai dari pendidikan adalah pembentukan aspek kognitif (intelektual), afektif (sikap mental atau moral), dan psikomotorik (skill/keterampilan). Maka idealnya, pembentukan aspek kognitif menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik di sekolah, pembentukan aspek afektif menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua, dengan membangun kepribadian dan kebiasaan. Sedangkan pembentukan aspek psikomotorik menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat. Dengan adanya pembagian tugas seperti ini, maka masalah pendidikan anti korupsi sebenarnya menjadi tanggung jawab semua pihak, yaitu orang tua, pendidik, dan masyarakat.¹⁶

Keluarga mengupayakan pendidikan moral seperti agama, budi pekerti, etika, dan sejenisnya, menjadi tugas dan tanggung jawab orang tua. Ayah maupun ibu harus melatih anak-anaknya untuk jujur dalam melakukan berbagai hal, khususnya yang menyangkut dengan uang. Kejujuran merupakan prinsip dasar dalam pendidikan anti korupsi. Apabila seorang ayah atau ibu menyuruh anaknya untuk belanja sesuatu, harus diajarkan mengembalikan uang sisa belanja tersebut dan tidak boleh mengantongi uang sisa belanja untuk dirinya sendiri. Intinya, sebagai orang tua harus menanamkan kejujuran pada anak.¹⁷

¹³ Pendidikan Anti Korupsi di UIN/IAIN/STAIN, *Membangun Budaya Anti Korupsi* (Yogyakarta: UIN Press, 2013), 39.

¹⁴ Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2013), 9.

¹⁵ *Ibid.*, 13.

¹⁶ Stevani Elisabeth, *Pendidikan Anti Korupsi Dimulai Dari Rumah Tangga* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), 125.

¹⁷ *Ibid.*, 129.

Membentuk sikap anti korupsi sejak dini dimulai dari pendidikan keluarga. Hal ini jelas merupakan tindakan yang patut dan harus didukung, sebab internalisasi sikap dan kebiasaan anti korupsi dapat saja lewat penegakan hukum maupun pendidikan yang bernilai preventif dan edukatif. Maka arah dari semua langkah itu adalah membangun kultur perlawanan terhadap budaya korupsi yang dimulai dari pendidikan keluarga, dengan sifat menciptakan efek jera, menebarkan budaya malu, menciptakan budaya kejujuran, budaya tanggung jawab, dan berupaya mencegah agar para calon pelaku korupsi takut untuk berbuat serupa.

Pendidikan di sekolah, mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) menjadi tugas dan tanggung jawab para pendidik di sekolah. Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi saja, tetapi sampai pada tataran memiliki kemauan dan kebiasaan dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, diharapkan potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, pintar, berkemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk, benar dan salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemauan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain. Kecerdasan sosial, yaitu memiliki kemampuan berkomunikasi, senang menolong, berteman, senang bekerja sama, senang berbuat untuk menyenangkan orang lain. Kecerdasan spiritual, yaitu memiliki kemampuan iman yang anggun, merasa selalu diawasi oleh Allah, gemar berbuat baik karena Allah, disiplin dalam beribadah, sabar, berikhtiar, jujur, pandai bersyukur dan berterima kasih. Sedangkan kecerdasan kinestetik, adalah menciptakan kepedulian terhadap dirinya dengan menjaga kesehatan jasmani, tumbuh dari

rezeki yang halal, dan sebagainya. Maka sosok manusia yang mengembangkan berbagai kecerdasan tersebut, diharapkan siap menghadapi dan memberantas korupsi atau bersikap anti korupsi.

Pendidikan di sekolah harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga *moral action*. Karena pendidikan memiliki peran yang strategis dalam mendukung dan bahkan mempercepat pembentukan masyarakat berkeadaban,¹⁸ memiliki kemampuan, keterampilan, etos, dan motivasi untuk berpartisipasi aktif secara jujur dalam masyarakat. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk menanamkan dan membentuk perilaku anti korupsi sejak dini. Melalui kebiasaan dan pemberian contoh, para siswa akan belajar untuk bersikap jujur, kerja keras, disiplin, berani, tanggung jawab, mandiri, sederhana, adil dan peduli, sehingga akan membentuk karakter anti korupsi.

Proses percepatan pemberantasan korupsi bukan seperti membalik telapak tangan. Artinya, lebih dari itu, harus ada kerja keras yang spartan dan simultan antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Harus dibangun kesadaran yang mengartikulasikan kejujuran dan budaya malu melakukan korupsi. Munculnya wacana dan kesadaran moral untuk memberantas korupsi yang sudah menggurita ke segala lini kehidupan masyarakat Indonesia, selain melalui mekanisme hukum, juga membangun filosofi baru berupa penyamaan nalar dan nilai-nilai baru yang bebas korupsi melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal. Hal itu dilakukan karena pendidikan memiliki posisi sangat vital dalam upaya membangun sikap anti korupsi. Karena, hakikat pendidikan ialah suatu proses menumbuh kembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya, dalam tata kehidupan bermasyarakat.¹⁹

¹⁸ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2012), xix.

¹⁹ H.A.R. Tilaar, *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 20.

Pendidikan anti korupsi harus diberikan melalui pembelajaran sikap mental dan nilai-nilai moral bebas korupsi di sekolah, sehingga generasi baru Indonesia diharapkan dapat memiliki pandangan dan sikap yang keras terhadap segala bentuk praktik korupsi. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di sekolah, diharapkan dapat menyelamatkan generasi muda agar tidak menjadi penerus tindakan-tindakan korup generasi sebelumnya. Tapi, memberikan pendidikan anti korupsi bukan hal mudah. Sebab, bahkan lahirnya fenomena praktik korupsi juga berawal dari dunia pendidikan yang cenderung tidak pernah memberikan sebuah *mainstream* atau paradigma berperilaku jujur dalam berkata dan berbuat. Termasuk sekolah-sekolah di negeri ini. Misalnya, guru menerangkan hal-hal idealis dalam memberikan pelajaran, menabung pangkal kaya, tetapi realitanya banyak guru yang korupsi, seperti korupsi waktu, korupsi berupa absen mengajar tanpa izin kelas. Hal-hal seperti ini juga dapat memicu praktik korupsi yang lebih buruk di dunia pendidikan.

Selain itu, dalam proses pembelajaran sikap pengajar harus terbuka, jujur, tidak melakukan tindakan-tindakan pengurangan waktu, tidak korupsi materi pelajaran yang diberikan, tidak korupsi absen mengajar tanpa izin kelas, dan sebagainya. Bangunlah sistem pendidikan sebagai proses penyadaran potensi kejujuran, pendidikan hendaknya sebagai media penyadaran dari negara dan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Sehingga muncullah peserta didik dari proses penyadaran itu. Tapi janganlah jadikan proses pendidikan sebagai media investasi dari peserta didik, apalagi para penyelenggara pendidikan mendapatkan keuntungan finansial dari investasi peserta didik.

Apabila sumberdaya manusia yang lahir dari proses pendidikan seperti itu, setelah mendapatkan peluang kerja, ia pun akan bekerja untuk mencari keuntungan demi mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan selama dalam

proses pendidikan. Bahkan investasi yang ia keluarkan itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih. Jika sumberdaya manusia itu tidak memiliki fondasi iman, akhlak, dan mental yang kuat, maka korupsi pun akan dilakukannya, karena mengais atau mencari rezeki secara benar, halal, dan wajar untuk mengembalikan investasi yang telah ia keluarkan tidak didapatkannya. Sehingga lahirnya manusia yang tidak amanah, dan tidak dapat dipercaya.

Pendidikan di masyarakat, mengembangkan pendidikan keterampilan (*skill*), perilaku (*behavior*), pembentukan kebiasaan (*habit formation*), dan pemberian contoh atau pemodelan (*social learning*) dalam kehidupan di masyarakat. Cara-cara inilah yang harus dibiasakan dan diinternalisasikan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, di lembaga sosial masyarakat, lembaga sosial keagamaan, dan di rumah-rumah ibadah, sehingga terbagun *social-capital* yang kokoh. Inti dari *social-capital* adalah *trust* (sikap amanah), atau masyarakat yang saling percaya dan dapat dipercaya,²⁰ karena memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan pendidikan anti korupsi bagi masyarakat, diperlukan partisipasi publik sendiri yang merupakan syarat mutlak agar kontrol publik bisa dilakukan secara efektif. Partisipasi publik akan terwujud bila publik memperoleh cukup informasi. Lantas apa yang terjadi bila informasinya sengaja ditutupi. Ini berarti tidak ada keterbukaan. Bila tidak ada keterbukaan, tidak akan ada partisipasi publik, apalagi kontrol publik. Jika tidak ada kontrol publik, kekuasaan akan menjadi semakin kuat dan tak terkontrol. Oleh karena itu, upaya mendidik, memberdayakan, dan membangkitkan kesadaran mengenai betapa krusialnya persoalan korupsi, jelas merupakan sesuatu yang mendesak dilakukan. Karena warga

²⁰ Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 84.

masyarakat yang sadar dan memiliki pemahaman yang cukup tentang korupsi adalah landasan yang sangat penting bagi usaha menekan derasnya arus korupsi. Dengan demikian, kuncinya adalah perlunya pendidikan anti korupsi bagi siswa, dan masyarakat umumnya, agar “*melek*” terhadap korupsi.²¹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pendidikan atau pembelajaran anti korupsi yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis, mulai dari pendidikan informal di rumah, pendidikan formal di sekolah, dan pendidikan nonformal di masyarakat, dapat mencegah, mengurangi, dan bahkan memberantas korupsi di Indonesia sampai ke akar-akarnya.

Perspektif Islam Tentang Korupsi

Berbicara soal perspektif Islam tentang korupsi, patut dirujuk pada al-Qur’an dan al-Hadits sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Sebagai agama yang sempurna dan universal, Islam tidak hanya mengatur hubungan antara makhluk dengan khalik (*hablum minallah*), tetapi juga mengatur hubungan antar sesama makhluk (*hablum minannas*), serta hubungan antara manusia dengan alam (*hablum minal ‘alam*). Oleh karena itu, Islam mengajarkan secara komprehensif beberapa prinsip agar hubungan antar manusia menjadi harmonis dan beradab.

Dalam bentuk lain, Islam juga mengembangkan bentuk peraturan dan perundangan yang tegas, sistem pengawasan administratif, dan managerial yang ketat. Oleh sebab itu, dalam memberikan dan menetapkan hukuman bagi pelaku korupsi seharusnya tidak pandang bulu, apakah ia seorang pejabat ataukah lainnya. Tujuan hukuman tersebut ialah memberikan rasa jera guna menghentikan kejahatan yang telah ia lakukan, sehingga dapat diciptakan rasa damai dan rukun di tengah-tengah masyarakat.²²

²¹ Ali Mursyid, *Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Masyarakat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 14.

²² Munawar Fuad Noeh, *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 154-155.

Terdapat banyak ungkapan yang dapat dipakai untuk menggambarkan pengertian korupsi, meskipun tidak seutuhnya benar. Akan tetapi tidak terlalu jauh dari hakikat dan pengertian korupsi itu sendiri. Ada sebagian yang menggunakan istilah “*akhdul amwal bil bathil*” (memakan harta orang lain dengan cara yang batil), sebagaimana disebutkan oleh al-Qura’n dalam surat al-Baqarah ayat 188:

Artinya; Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan cara yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.

Selain itu, terdapat juga *term al-suhtu* yang bermakna “*yang haram/al-suhtu/suap*” dalam surat al-Maidah ayat 42:

Artinya; Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memberi mudarat kepadamu sedikitpun. Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.

Hakim Muda Harahap menjelaskan bahwa *term al-suhtu* dalam surat al-Maidah ayat 42 tersebut berasal dari bentukan kata *sahata* yang mengandung arti harta hasil dari perbuatan haram. Al-Zamarkasyi, al-Maraghi, dan Ibn Katsir, juga memaknai *al-suhtu* sebagai segala usaha untuk memiliki harta yang haram. Makna *al-suhtu* sebenarnya cenderung bermakna *risywah*.

Sementara *risywah* menurut kamus Arab-Indonesia artinya sama dengan suap. Sedangkan suap merupakan bagian dari salah satu ragam korupsi.²³

Korupsi secara definitif juga ditandai oleh sejumlah interpretasi keagamaan tentang tindak pidana tersebut. Para ulama, misalnya, menganalogikan korupsi dengan *al-ghulul*, sebuah istilah yang diambil dari ayat al-Qur'an surat Ali Imran ayat 161:

Artinya; Tidak mungkin seorang nabi berkhiat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhiat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya; kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya.

Yang dimaksud dengan *ghulul* dalam ayat di atas ialah mengambil secara sembunyi-sembunyi milik orang banyak. Jadi, pengambilan itu sifatnya semacam mencuri. Dapat dipahami bahwa pengertian denotatif dari ayat ini adalah “*pengkhianatan* atau *penyelewengan*”. Namun, dalam wilayah perkembangan kajian fiqh (Islam), khususnya dalam konteks kekinian atau permasalahan kontemporer, istilah ini didefinisikan setara dengan korupsi. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 2001 pernah mengeluarkan fatwa khusus berkaitan dengan *al-ghulul* (korupsi), *al-risywah* (suap-menyuap), dan pemberian hadiah bagi pejabat. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa korupsi dan praktik suap “*sangat keras*” larangannya dalam agama. Sementara pemberian hadiah bagi para pejabat, sebaiknya dihindari karena pejabat telah menerima imbalan dan fasilitas dari negara atas tugas-tugasnya.²⁴

Dari beberapa ayat al-Qur'an yang dikemukakan di atas diketahui bahwa terdapat tiga unsur korupsi; yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain, mengambil harta orang lain dengan jalan tidak sah (penyelewengan, penyalahgunaan kekuasaan), dan melawan hukum.²⁵ Lebih jauh, Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah memerintahkan kepada seluruh penganutnya untuk melaksanakan ajaran Islam secara keseluruhan. Sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 208:

Artinya; Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terjadinya korupsi disebabkan karena para pelakunya tidak menjalankan ajaran Islam secara keseluruhan. Al-Qur'an dengan tegas mengingatkan kaum muslimin untuk tidak berlebih-lebihan dalam harta dunia.

Artinya; Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Secara normatif-tekstual, tindak pidana korupsi yang dirujuk dari istilah *al-ghulul* jelas keharamannya. Dari segi hukum undang-undang, seseorang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana korupsi bila telah memenuhi dua kriteria; *Pertama*, melawan secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. *Kedua*, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

²³ Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi* (Yogyakarta: Gama Media, 2012), 67.

²⁴ Muhammad Azhar (Ed.), *Pendidikan Anti Korupsi...* 70.

²⁵ Hakim Muda Harahap, *Ayat-ayat Korupsi...* 82.

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.²⁶

Dalam kasus-kasus korupsi, sesungguhnya para pelakunya tak hanya mengkorupsi uang, tetapi lebih dari itu, ia telah melakukan korupsi moral. Sebab, dengan perilaku korupnya, ia sesungguhnya telah melakukan destruksi dan kontaminasi atas keluhuran nilai-nilai moral dan hati nurani yang diwariskan para pendahulu yang luhur budi.²⁷ Korupsi juga merupakan wujud prahara sosial, sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat al-Fajr ayat 15-20:

Artinya; Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dimuliakan-Nya dan diberi-Nya kesenangan, maka dia berkata: "Tuhanku telah memuliakanku". Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka ia berkata: "Tuhanku menghinakanku". Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan (yang halal dan yang batil), dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.

Dari segi hukum Islam, kasus korupsi termasuk dalam wilayah *mu'amalah maliyah* (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata negara). Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mampu membentuk kesadaran moral manusia untuk tidak rakus memakan harta rakyat. Al-Qur'an juga mempunyai perangkat teoretis untuk memberantas korupsi, seperti melarang umat Islam untuk memilih kaum penindas jadi penguasa.²⁸

Selain ayat-ayat al-Qur'an seperti dikemukakan di atas, juga terdapat pula beberapa hadits yang dapat mendukung ayat-ayat tersebut, antaranya:

Artinya; Dari Aisyah ra, Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Barang siapa yang mengambil hak orang lain walaupun hanya sejengkal tanah, maka nanti akan dikalungkan tujuh lapis bumi (Riwayat Bukhari-Muslim).²⁹

Artinya; Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya kamu sekalian nanti pada hari kiamat diperintahkan untuk mengembalikan semua hak kepada yang berhak, sehingga kambing yang bertanduk (dan sewaktu di dunia pernah ditanduk) diberi hak untuk membalas kambing yang bertanduk (Riwayat Muslim).³⁰

Artinya; Dari Abdullah bin Amr bin al-Ash ra, berkata: Ada seseorang yang biasa menjaga perbekalan Nabi SAW, yaitu Kirkrah meninggal dunia, kemudian Rasulullah SAW bersabda: Ia berada di dalam neraka. Para sahabat lantas menyelidiki kenapa ia masuk neraka, kemudian mendapatkan bahwa ia pernah menyembunyikan mantel dari rampasan perang (Riwayat Bukhari).³¹

Artinya; Dari Umar bin Khattab ra berkata: Ketika selesai perang Khaibar beberapa sahabat Nabi SAW pulang kembali dan mereka menyebut-nyebut bahwa si Fulan mati syahid, si Fulan mati syahid sehingga mereka bertemu dengan seseorang di tengah jalan dan mengatakan: si Fulan mati syahid. Kemudian

²⁶ Pasal 2 dan 3 UU. Nomor 31 Tahun 1999.

²⁷ Yunahar Ilyas, et.al., *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama, Panduan Untuk Pemuka Umat* (Yogyakarta: KUTUB, 2011), 15.

²⁸ Lihat Q.S. an-Naml ayat 34 dan Q.S. Hud ayat 27.

²⁹ Muslich Shabir, *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Edisi Kedua (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004), 133.

³⁰ Ibid., 132.

³¹ Ibid., 135-136.

*Nabi SAW bersabda: Tidak, sesungguhnya saya melihat si Fulan berada dalam neraka, karena ia menyembunyikan kain mantel hasil rampasan perang yang belum dibagi (Riwayat Muslim).*³²

*Artinya: Dari Khaulah binti Tsamir al-Anshariyah, ia adalah istri Hamzah ra, berkata: Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya orang-orang yang menyalahgunakan harta Allah (baitul mal dan yang semisal dengannya), maka nanti pada hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam neraka (Riwayat Bukhari).*³³

Kesimpulan

Ditinjau dari segi hukum Islam (*fiqh*), kasus korupsi termasuk dalam wilayah *mu'amalah maliyah* (sosial-ekonomi) atau *fiqh siyasah* (hukum tata negara) yang tertumpu pada permasalahan *maliyah* (benda). Islam menganalogikan korupsi dengan berbagai istilah, seperti dengan *akhdul amwal bil bathil* yang bermakna memakan harta orang lain dengan jalan yang batil, sebagai disebutkan oleh al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 188. Selain itu, terdapat juga *term al-suhtu* yang bermakna haram/suap, berasal dari bentukan kata *sahata* yang mengandung arti harta hasil dari perbuatan haram, sebagaimana terdapat dalam surat al-Maidah ayat 42. Selanjutnya juga terdapat istilah *al-ghulul* yang bermakna pengkhianatan atau penyelewengan, sebuah istilah yang diambil dari surat Ali Imran ayat 161. Dengan demikian, tidak diragukan lagi bahwa Islam sangat anti dengan korupsi, oleh sebab itu korupsi harus diperangi. Dalam bahasa agama, korupsi masuk dalam kategori kemungkar yang harus dihentikan oleh siapapun yang menyaksikannya.

³² Ibid., 138.

³³ Ibid., 139.

Daftar Kepustakaan

- A.S. Burhan, dkk. *Memerangi Korupsi: Geliat Agamawan Atas Problem Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Kemitraan Partnership & P3M, 2013.
- Ahmad Fawa'id dan Sulthonul Huda (Ed.). *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fiqh*. Jakarta: Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2014.
- Ali Mursyid. *Pendidikan Anti-Korupsi Berbasis Masyarakat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2012.
- Stevani Elisabeth. *Pendidikan Anti Korupsi Dimulai dari Rumah Tangga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- H.A.R. Tilaar. *Pendidikan, Kebudayaan dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hakim Muda Harahap. *Ayat-ayat Korupsi*. Yogyakarta: Gama Media, 2012.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Memahami Untuk Membasmi; Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK, 2006.
- Laden Marpaung. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Moh. Asror Yusuf (Ed.). *Agama Sebagai Kritik Sosial di Tengah Arus Kapitalisme Global*. Yogyakarta: IRCISoD, 2006.
- Muhaimin. *Nuansa Baru Pendidikan Islam, Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Muhammad Azhar, et.al. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: LP3 UMY, Partnership, Koalisi Antar Umat Beragama Untuk Antikorupsi, 2013.

- Munawar Fuad Noeh. *Islam dan Gerakan Moral Anti Korupsi*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Muslich Shabir. *Terjemah Riyadhus Shalihin I*, Edisi Kedua. Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2004.
- Pendidikan Anti Korupsi di UIN/IAIN/STAIN. *Membangun Budaya Anti Korupsi*. Yogyakarta: UIN Press, 2013.
- Ridwan Nasir (Ed.). *Dialektika Islam Dengan Problem Kontemporer*. Yogyakarta: UIN Press & LKiS, 2006.
- Syamsul Anwar, et.al. *Fikih Antikorupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah*. Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2012.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001. *Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2013.
- Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2009. *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Yunahar Ilyas, et.al. *Korupsi dalam Perspektif Agama-agama, Panduan Untuk Pemuka Umat*. Yogyakarta: KUTUB, 2011.